

Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan

Nurman

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang
nurman1959.n5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan informan penelitian adalah Pengurus DPD PKS Kota Padang dan kader perempuan PKS. Pengambilan data menggunakan wawancara, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS telah mengimplementasikan kebijakan rekrutmen dan kaderisasi yang mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai yang bersangkutan. Adapun kebijakan rekrutmen dan kaderisasi dari PKS netral gender, walaupun dalam hal-hal tertentu terdapat beberapa pertimbangan dari struktur partai untuk menindaklanjuti keterwakilan perempuan di parlemen daerah. Netral gender dimaksud bahwa PKS tidak membedakan pemberdayaan pada kader perempuan dan laki-laki.

Kata Kunci: kebijakan pemberdayaan perempuan, Partai Keadilan Sejahtera, Anggaran Rumah Tangga Partai

ABSTRACT

This research tries to reveal the policy of women empowerment in the field of politics by PKS Party in Padang city. This research is qualitative with Padang city's PKS local legislative managers and female cadres as informants. The data were collected by interview, and then analyzed qualitatively. The results show that PKS in Padang city branch has implemented recruitment and regeneration policies that refer to the party's Statutes and Bylaws, which is gender neutral, although in certain respects there are some considerations of the party structure to follow up the representation of women in the local parliament. Gender neutral means that PKS does not differentiate between female and male cadre empowerment.

Keywords: women empowerment policy, Partai Keadilan Sejahtera, party's bylaws



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2017 by the author(s).

Received: August 30 2017

Revised: October 10 2017

Accepted: November 1 2017

PENDAHULUAN

Pemberdayaan politik perempuan melalui partai politik merupakan langkah awal untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, kapasitas politik dan representasi politik perempuan, baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif dan yudikatif. Peran strategis partai politik dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan internal partai, baik yang khusus ditujukan terhadap perempuan kader partai politik ataupun yang ditujukan pada perempuan umumnya.

Sejauh ini belum terdapat strategi terpadu ataupun kebijakan khusus untuk "memikat" kaum perempuan ke dalam partai politik. Partai politik selalu merasa kekurangan kader perempuan untuk direkrut menjadi calon anggota legislatif

(caleg). “Perilaku asal comot” yang mewarnai pencalonan anggota legislatif sampai pada pencalegan untuk pemilu 2014 merupakan salah satu indikasi sulitnya partai politik untuk mencari perempuan yang berminat dan sekaligus berkualitas. Hal ini semakin diperparah karena belum terdapatnya sistem pembinaan yang jelas dari partai terhadap kadernya (Al Rafni dan Suryanef, 2012). Rendahnya minat perempuan dalam kehidupan politik dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif ataupun lembaga-lembaga politik lainnya juga dapat dijadikan indikator perlunya dilakukan usaha yang komprehensif dalam memberdayakan politik perempuan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi, kapasitas politik dan keterwakilan politik perempuan adalah melakukan pemberdayaan politik perempuan melalui beragam kebijakan internal partai agar partai politik dapat secara optimal menyiapkan perempuan-perempuan kader partainya maupun perempuan umumnya untuk berkiprah di dunia politik. Kebijakan-kebijakan internal partai yang dapat memberi ruang bagi peningkatan kapasitas politik dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang dimaksud adalah kebijakan rekrutmen, dan kebijakan kaderisasi bagi perempuan kader partai.

Kebijakan dan komitmen partai dalam memberikan tindakan afirmatif atau bentuk-bentuk diskriminasi positif bagi perempuan tentu akan menjadi hal krusial dalam meningkatkan partisipasi dan kapasitas politik dan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif atau lembaga-lembaga publik lainnya. Kebijakan internal partai dalam proses rekrutmen sering kali tidak transparan dan tercantum dalam aturan partai politik. Seperti pada penentuan bakal calon legislatif (caleg) seringkali perempuan mendapat prioritas kedua. Padahal rekrutmen politik merupakan proses awal yang sangat menentukan siapa-siapa yang akan duduk di lembaga legislatif dan bagaimana kinerja mereka kelak.

Dalam konteks rekrutmen di legislatif, terdapat sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi. *Pertama*, sistem pemilu proporsional telah mengabadikan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen. Elit partai di daerah sangat berkuasa penuh terhadap proses rekrutmen, dan pola oligarki elit ini tidak demokratis melainkan cenderung memelihara praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat tertutup. *Kedua*, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Pihak kandidat sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap konstituen yang menjadi basisnya. *Ketiga*, dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil. *Keempat*, dalam proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan pendekatan “asal comot” terhadap kandidat yang dipandang sebagai “mesin politik”. *Kelima*, proses kampanye (sebagai bagian dari mekanisme rekrutmen) tidak diisi dengan pengembangan ruang publik yang demokratis, dialog yang terbuka dan sebagai arena untuk kontrak sosial guna membangun visi bersama, melainkan hanya sebagai ajang *show of force* dan obral janji. *Keenam*, proses pemilu dan proses rekrutmen bekerja dalam konteks “massa mengambang” yang kurang terdidik dan kritis. Dalam waktu yang lama, masyarakat Indonesia tidak memperoleh pendidikan politik secara sehat sehingga menghasilkan jutaan pemilih tradisional yang sangat rentan dengan praktik-praktik mobilisasi (Sutoro Eko, 2003).

Kemudian masalah kebijakan kaderisasi juga menjadi suatu penentu dalam meningkatkan partisipasi, kapasitas politik dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kaderisasi merupakan proses penyiapan sumberdaya manusia agar kelak mereka menjadi pemimpin untuk membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus (Koirudin, 2004). Untuk menjadi kader yang berkualitas dan terseleksi dalam mengisi jabatan-jabatan publik, perempuan kader partai harus mendapatkan sistim pembinaan yang jelas, komprehensif dengan strategi/kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan itu sendiri. Pembinaan dari partai politik terhadap kader masih menemukan banyak kendala sebagaimana diungkapkan Mary (dalam Fadilah Putra, 2003) bahwa "selama ini partai lebih banyak mengkonsentrasikan perhatiannya pada rekrutmen massa dan kadernya dibandingkan meningkatkan sumberdaya manusia."

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik yang selalu berhasil menempatkan kader perempuannya di lembaga legislatif Kota Padang sejak reformasi politik. Untuk itu menarik mengungkap bagaimana partai ini menginisiasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik, khususnya tentang kebijakan rekrutmen dan kaderisasi.

Berdasarkan paparan yang dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini adalah: *Bagaimanakah kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik oleh PKS Kota Padang, khususnya kebijakan rekrutmen dan kaderisasi?*

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan politik perempuan melalui partai politik adalah upaya-upaya yang dilakukan partai baik dalam bentuk kebijakan-kebijakan internal partai maupun dalam program aksinya untuk mencapai kemandirian politik bagi kader perempuannya ataupun penguatan perluasan partisipasi politik perempuan pada umumnya. Menurut Ratu Dian Hatifah (2012) pemberdayaan politik perempuan adalah proses perubahan dengan menempatkan kreatifitas dan prakarsa kaum perempuan yang secara sadar sebagai titik tolak keterlibatannya dalam partai politik. Lebih lanjut dikatakan oleh Ismi Dwi Astuti, dkk. (2008) bahwa pemberdayaan perempuan pada hakekatnya mencakup tiga hal yaitu: (1) *capacity building* yang bermakna membangun kemampuan perempuan; (2) *cultural change* yaitu perubahan budaya yang memihak pada perempuan; dan (3) *structural adjustment* yaitu penyesuaian struktural yang memihak pada perempuan. Adapun tujuan dari pemberdayaan politik perempuan adalah membentuk kemandirian politik dan sekaligus memperluas partisipasi politik perempuan dalam turut serta menentukan kebijakan-kebijakan politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemberdayaan politik perempuan melalui partai politik perlu dilakukan karena: *Pertama*, keterampilan politik perempuan yang masih rendah sehingga kurang sensitif terhadap perkembangan situasi politik, termasuk dinamika di internal partai, kurang mampu melakukan lobi dan cenderung tidak asertif dalam membela kepentingannya. *Kedua*, kerap terjadi soliditas sesama perempuan di internal partai yang rendah menyebabkan kelompok perempuan mudah dikendalikan dan tidak saling menjaga. Hal ini terlihat misalnya dalam masa pencalonan. *Ketiga*, kurang bekerjanya dengan efektif bidang pemberdayaan perempuan di partai disebabkan

berbagai hal, misalnya tidak memahami tugas, tidak memahami kepentingan perempuan seperti apa yang harus diperjuangkan, tidak melakukan negosiasi dengan pengurus lain yang laki-laki dan bahkan ada kasus tidak didukung sesama perempuan di partainya. *Keempat*, persaingan antara bidang perempuan dalam struktur kepengurusan partai dengan sayap perempuan partai, terutama dalam hal akses kepemimpinan tertinggi partai. *Kelima*, basis sosial politik yang belum kuat dan tidak terbangun dengan baik. Hal ini terkait dengan latar belakang rekrutmen perempuan terlibat dalam partai. Situasi ini berpengaruh pada kemampuan mengelola jaringan dan konstituen yang dibutuhkan pada saat pencalonan anggota legislatif dan pemilihan umum (Sribudi Eko Wardani, 2008).

Partai politik dapat melakukan pemberdayaan politik terhadap perempuan kader partai politik maupun perempuan pada umumnya. Pada perempuan kader partai politik dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan internal partai politik yaitu kebijakan rekrutmen politik, kebijakan kaderisasi, dan kebijakan pendidikan politik.

Rekrutmen politik merupakan salah satu pelaksanaan fungsi partai politik. Di dalam UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 29 antara lain menyebutkan bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD dan dilakukan secara demokratis dan terbuka. Czudnowski (1975) mendefinisikan rekrutmen politik sebagai *the processes through which individuals are inducted into active political roles*. Proses melalui mana individu-individu atau kelompok individu dimasukkan ke dalam peranan politik aktif sebagaimana pendapat Czudnowski tersebut harus dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan asas-asas kesetaraan, keadilan, transparan dan berlangsung dalam tatanan politik (*political order*) yang jelas. Model rekrutmen legislatif yang demokratis setidaknya menurut Sutoro Eko (2003) harus mengandung prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. partai politik harus mempromosikan kandidat yang berkualitas, yakni yang memiliki kapasitas, integritas, legitimasi dan populer (dikenal) di mata masyarakat;
2. proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat parlemen dari partai politik, *track record* masing-masing kandidat dan proses seleksi hingga penentuan daftar calon;
3. proses rekrutmen harus bersandar pada partisipasi elemen-elemen masyarakat sipil;
4. partai politik mau tidak mau harus mengembangkan basis atau jaringan dengan komunitas atau organisasi masyarakat sipil;
5. penerapan rekrutmen politik dengan model demokratis membutuhkan dukungan pendidikan politik yang memadai kepada rakyat.

Selanjutnya khusus untuk keterwakilan perempuan di parlemen, Norris (2004) memaparkan bahwa ada dua cara rekrutmen politik yang dilakukan yaitu: *Pertama*, pilihan rasional dari lembaga yaitu partai politik (*rational choice institutionalism*). Pilihan rasional dari kelembagaan ini dilakukan dengan cara penentuan kandidat yang akan duduk di parlemen berdasarkan kemampuan

masing-masing calon. Hal ini dijalankan dengan melakukan seleksi di tingkat partai politik berdasarkan loyalitas individu calon terhadap partai dan memiliki kemampuan serta profesional di bidangnya masing-masing seperti pengacara, jurnalis, guru dan lain sebagainya. Menurut cara ini pula dipaparkan bahwa kesempatan bagi keterwakilan dipengaruhi oleh sistem hukum pemilu atau dengan penggunaan kuota gender dan penentuan kursi di parlemen bagi perempuan. Pada cara *pertama* ini diperlukan *structural adjustment* dari partai agar sistem pemilihan umum dengan penentuan suara terbanyak dapat memberikan peluang bagi perempuan kader partai untuk berkompetisi.

Cara yang *kedua*, penentuan keterwakilan perempuan itu dikarenakan modernisasi budaya. Modernisasi budaya ini menekankan pada nilai-nilai kemasyarakatan dari pengembangan kemanusiaan. Menurut teori yang dibangun Inglehart dan Norris disampaikan bahwa nilai-nilai budaya dalam masyarakat bukan satu hal yang kebetulan melainkan mereka dihubungkan secara sistematis dalam tingkatan pengembangan masyarakat. Dalam proses rekrutmen politik, ini menunjukkan bahwa penentuan kandidat dilakukan atas dasar hubungan sosial, dimana proses ini membuat keberadaan laki-laki diuntungkan karena faktor budaya tradisional yang banyak dianut di Indonesia yaitu budaya patriarki.

Selanjutnya kebijakan kaderisasi ditujukan untuk mempersiapkan perempuan kader partai untuk menjadi calon-calon pemimpin. Peran strategis partai politik menjadi lebih bermakna manakala partai politik melahirkan pemimpin-pemimpin yang dapat membawa kehidupan bangsa ini lebih adil dan sejahtera. Kualitas para pemimpin yang dihasilkan oleh partai terasa memprihatinkan. Beberapa partai politik bahkan hanya menggunakan sistem "urut kacang" pada kader mereka untuk menjadi pemimpin tanpa dilalui penjenjangan dan pematangan yang cukup (Koirudin, 2004). Kebijakan internal partai politik selama ini selalu mengajukan kriteria yang sulit yaitu "pengalaman berorganisasi sebagai salah satu kriteria untuk menduduki posisi yang tertinggi dalam struktur organisasi partai".

Kebijakan kaderisasi adalah kebijakan tentang proses penyiapan sumberdaya manusia agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Dalam pengkaderan ada dua persoalan penting yaitu : (1) bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan, baik keterampilan maupun pengetahuan ; dan (2) kemampuan untuk menyediakan stok kader atau sumberdaya manusia organisasi (Koirudin, 2004).

Lebih lanjut menurut Ani Soetjipto (2000) ada enam cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk memajukan peran perempuan yaitu : (1) *gender sensitivity training* (pelatihan kepekaan gender) yang didasarkan pada pendidikan politik. Hal ini digunakan untuk mengubah opini dan pandangan masyarakat tentang politik dan juga merupakan proses pemberdayaan bagi perempuan untuk mengetahui hak-hak yang dimilikinya dan bagaimana cara penggunaan hak tersebut ; (2) strategi untuk membawa suara perempuan masuk ke dalam sebuah organisasi atau partai politik ; (3) *lobbying* (kegiatan lobi), kampanye dan advokasi serta kerjasama dengan LSM dan pemerintah ; (4) aktivitas partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan ; (5) identifikasi dan dukungan bagi

perempuan ; dan (6) perlunya kuota agar terjadinya keseimbangan dan untuk mencapai *critical mass* (angka strategis).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan informan penelitian adalah pengurus DPD PKS Kota Padang dan perempuan kader PKS. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Disamping itu dilakukan juga studi dokumentasi tentang proses rekrutmen dan kaderisasi.

HASIL PENELITIAN

Kebijakan rekrutmen dan kaderisasi merupakan dua kebijakan partai dalam memberdayakan perempuan partai untuk eksis dalam politik. Kebijakan-kebijakan tersebut berdasarkan anggaran dasar partai. Pada PKS model rekrutmen yang dilakukan bersifat terbuka dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk bergabung dengan PKS. Adapun kebijakan rekrutmen keanggotaan telah diatur dalam pasal 9 Bab IX Anggaran Dasar partai. Kebijakan ini menjadi garis pedoman pada partai untuk merekrut anggota.

Adapun keanggotaan partai terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa terdiri dari tiga hal yaitu :*Pertama*, pendukung yaitu para simpatisan, anggota terdaftar dan anggota aktif. *Kedua*, terbina (kader) yang terdiri dari anggota pemula dan anggota muda. *Ketiga*, inti yaitu anggota madya, dewasa, ahli dan purna. Sedangkan anggota kehormatan yaitu setiap orang yang berjasa pada partai.

Lebih jelas lagi mengenai jenjang keanggotaan di partai PKS tercantum pada pasal 5 bab III tentang keanggotaan pada Anggaran Rumah Tangga PKS. Jenjang keanggotaan PKS terdiri dari :*Pertama*, anggota pendukung, yaitu terdapat dua jenis anggota yaitu anggota pemula dan anggota muda. *Kedua*, anggota inti yang terdiri dari anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli, dan anggota purna. Setiap anggota harus terdaftar, terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian, mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepartaian, serta dinyatakan lulus untuk masing-masing jenjang keanggotaan.

Sedangkan kebijakan rekrutmen untuk bakal caleg, maka di PKS dimulai dengan membentuk tim yang terdiri dari pengurus-pengurus DPD dan keanggotaan yang ditunjuk. Bakal caleg diseleksi berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman dalam partai, aktifitas publik yang pernah dilakukan, dan proses kaderisasi yang dijalani. Kebijakan rekrutmen anggota partai ataupun untuk caleg tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki atau netral gender.

Selanjutnya sistem pengkaderan di PKS, kebijakan partai mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam training (pelatihan). Program pelatihan yang dilakukan partai untuk training pengkaderan yang disebut dengan *Tarbiyah Tsagiffiyah* (TTS).

TTS terdiri dari tiga jenjang yaitu: *Pertama*, jenjang dasar yang disebut training dasar (TD), terdiri dari TD I dan TD II. *Kedua*, training menengah yang disebut dengan training menengah kajian sosial (TMKS), dan *ketiga*, training jenjang

atas. Disamping itu partai juga diinstruksikan melakukan ta'lim rutin kelompok (TRK) dan ta'lim rutin partai (TRP) dalam melakukan pembinaan internal kader. Kedua kegiatan ini biasanya disebut dengan *halaqah*, sebagaimana diungkapkan oleh seorang fungsionaris PKS Kota Padang berikut ini :

"Dalam proses pembinaan dan pengkaderan politik di PKS ada istilah Halaqah (proses pembinaan kader) yang terdiri dari murrobi (yang membimbing) dan muttorobi (yang dibimbing). Halaqah ini dilakukan secara periodic di masing-masing tingkatan, biasanya bersifat mingguan, bulanan, dan tahunan. Kader-kader PKS mempunyai kebanggaan dengan konsep sebagai partai dakwah dan mereka terus berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan konsep ini secara terus menerus. Karena bagi PKS, dakwah tidak boleh berhenti atau dihentikan dan harus terus dilakukan dan disebarkan."

Tujuan program pembinaan kader yang dilaksanakan PKS sebagai upaya memberikan landasan dasar mengenai siyasah/politik secara menyeluruh agar setiap kader mampu dan aktif berperan dalam merealisasikan kemaslahatan sekaligus mencegah kemudharatan. Seiring perjalanan waktu, program pembinaan kader PKS dilakukan bertujuan tidak sebatas pada terbentuknya pribadi muslim sebagai kader siyasah akan tetapi sekaligus kader yang turut berpartisipasi dalam politik yang nantinya berpeluang dalam pembentukan kepribadian politiknya. Hal ini sejalan dengan penjelasan salah seorang kader PKS berikut :

"Pola pengkaderan di PKS tidak hanya melahirkan kader yang memahami dan melaksanakan Islam secara baik dan benar tetapi juga melakukan pembinaan disegala bidang kehidupan masyarakat seperti hukum, politik, budaya, ekonomi, ilmu manajemen, bela negara, dan sebagainya. PKS merupakan partai yang sangat solid dari segi organisasi karena proses pembinaan dilakukan berjenjang, masing-masing jenjang dilalui dengan pencapaian kompetensi tertentu. Di PKS ada program Tarbawi (pembinaan) dimana setiap kader diarahkan untuk terlibat, baik sebagai peserta maupun sebagai instruktur. Sebagai partai dakwah, program Tarbawi adalah dapur bagi proses kaderisasi" (Wawancara tanggal 20 November 2014).

Disamping itu PKS juga melakukan rekrutmen dan kaderisasi dengan berafiliasi melalui organisasi kemasyarakatan tertentu. Kegiatan pengenalan partai dimulai dengan pemberian pengajian-pengajian. PKS beranggapan bahwa untuk membentuk seorang kader yang baik harus dimulai dengan pembenahan pemahaman dan pengamalan agamanya terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang kader PKS :

"Sebagai partai dakwah, PKS mencirikan segala kegiatannya berbasis pengajian atau syiar Islam. PKS sangat berkepentingan merekrut sekaligus mengkader calon-calon pemimpin yang tangguh. PKS beranggapan bahwa berpolitik itu adalah bagian dari dakwah. Oleh sebab itu dalam menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap PKS, kami sering melakukan pengajian-pengajian yang diselenggarakan bekerjasama dengan ormas-ormas, sekolah atau kampus-kampus. Tetapi pada tahap ini PKS tidak melibatkan politik secara kelembagaan, PKS mendekati para pihak yang "sepaham" dengan pola dakwah dan pengkaderan partai ini. Dengan cara yang demikian memberikan kemudahan bagi pendakwah PKS untuk memasuki institusi-institusi tersebut". (Wawancara tanggal 20 November 2014).

Kemudian bila dicermati tentang kebijakan-kebijakan rekrutmen dan kaderisasi yang ada pada bidang perempuan DPD PKS (Bid.Puan PKS) terlihat juga didasari dengan pengajian-pengajian. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pengurus bidang perempuan partai :

“Cara PKS untuk merekrut perempuan agar bergabung dengan PKS adalah melalui Ta’lim atau pengajian. Pengajian-pengajian rutin kita lakukan sekali seminggu atau sekali dua minggu. Diawali dengan kajian-kajian agama. Agama itu kan universal, Islam dan budaya, Islam dan politik, Islam dan seni. Nah disitu kita masukkan nanti sedikit-sedikit. Kita perbaiki pemahaman keagamaannya secara perlahan. Orang kan selama ini menganggap bahwa politik itu bukan Islam. Nanti kalau dirasa pemahaman keagamaannya sudah baik, baru kita mulai mengenalkan bahwa Islam itu juga membicarakan politik. Kemudian berkaitan dengan kebijakan rekrutmen tidak ada bedanya dengan kader-kader laki-laki. Cara partai merekrut caleg perempuan memang ada bantuan khusus seperti apabila tidak biaya maka partai akan membantu. Sementara syarat lain memang diperhatikan seperti training atau pelatihan yang diikuti, kemampuan, kesehatan, dan dari segi ketokohan. Apakah ia dikenal masyarakat atau tidak serta keaktifannya bergabung di partai. Keaktifan dilihat dari keikutsertaannya dari kegiatan-kegiatan yang diadakan dan dari program-program yang digulirkan.”

Disamping kebijakan-kebijakan rekrutmen dan kaderisasi, bidang perempuan PKS juga melaksanakan beberapa kegiatan atau program yaitu :*Pertama*, program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kader perempuan. Pada program ini dilakukan kegiatan melalui pengajian-pengajian. Peningkatan kapasitas kader perempuan diarahkan pada berbagai bidang seperti politik, manajemen, kepemimpinan, dan lain-lain. *Kedua*, bidang ketahanan keluarga bertujuan menangani masalah-masalah keluarga dan memberi pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Program unggulannya adalah Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Untuk RKI terbuka untuk umum dan aktifitas yang iasa dilakukan mengadakan seminar, bagaimana mendidik anak dan bagaimana mengatasi masalah-masalah rumah tangga. *Ketiga*, program-program pada bidang kajian wanita yaitu khusus mengkaji hal-hal seputar kewanitaan.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan politik perempuan melalui partai politik adalah upaya-upaya yang dilakukan partai baik dalam bentuk kebijakan-kebijakan internal partai maupun dalam program aksinya untuk mencapai kemandirian politik bagi kader perempuannya ataupun penguatan perluasan partisipasi politik perempuan pada umumnya. Menurut Ratu Dian Hatifah (2012) pemberdayaan politik perempuan adalah proses perubahan dengan menempatkan kreatifitas dan prakarsa kaum perempuan yang secara sadar sebagai titik tolak keterlibatannya dalam partai politik. Adapun tujuan dari pemberdayaan politik perempuan adalah membentuk kemandirian politik dan sekaligus memperluas partisipasi politik perempuan dalam turut serta menentukan kebijakan-kebijakan politik baik di tingkat lokal maupun nasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partai telah melakukan pemberdayaan politik kepada perempuan kader partai terutama dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang netral gender. Persoalan rekrutmen keanggotaan maupun rekrutmen caleg, PKS tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Ketika merekrut keanggotaan partai menjalankan kebijakan berdasar pada peraturan-peraturan internal partai seperti yang tercantum dalam AD/ART masing-masing partai. Setiap orang dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal partai.

Kemudian untuk dapat menjadi kader partai, anggota harus mengikuti jenjang pengkaderan di masing-masing partai. Pada taraf kader ini, kebijakan partai juga mengatur bagaimana penempatan kader untuk pengisian jabatan publik. Sementara penempatan kader di jabatan legislatif kebijakan partai juga menggariskan persyaratan secara transparan dan menilai secara objektif setiap bakal calon yang ada dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Proses penempatan kader untuk menduduki jabatan-jabatan publik baik eksekutif maupun legislatif merupakan proses rekrutmen politik. Menurut Czudnowski (1975) rekrutmen politik merupakan *the processes through which individuals are inducted into active political roles*. Proses melalui mana individu-individu atau kelompok individu dimasukkan ke dalam peranan politik aktif sebagaimana pendapat Czudnowski tersebut harus dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan asas-asas kesetaraan, keadilan, transparan dan berlangsung dalam tatanan politik (*political order*) yang jelas.

Kemudian tentang kebijakan kaderisasi. Kebijakan kaderisasi adalah kebijakan tentang proses penyiapan sumberdaya manusia agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Dalam pengkaderan ada dua persoalan penting yaitu : (1) bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan, baik keterampilan maupun pengetahuan ; dan (2) kemampuan untuk menyediakan stok kader atau sumberdaya manusia organisasi (Koirudin, 2004).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses kaderisasi pada kedua partai yang diteliti merupakan proses pengkaderan yang berjenjang. Pada PKS jenjang keanggotaan PKS terdiri dari anggota pendukung dan anggota inti. Setiap anggota sebagaimana kebijakan partai mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam training (pelatihan). Program pelatihan yang dilakukan partai untuk training pengkaderan yang disebut dengan *Tarbiyah Tsagiffiyah* (TTS).

Kebijakan kaderisasi ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Aktifitas pemberdayaan perempuan di partai dilakukan dalam pertemuan-pertemuan khusus bidang perempuan. Bidang perempuan partai juga berperan dalam mendukung caleg perempuan sebagaimana disampaikan oleh salah seorang pengurus bidang perempuan PKS berikut ini :

"Setelah ditunjuk oleh struktur DPD maka caleg perempuan dimintai kesediaannya. Tpat unsur im yang menunjuk berasal dari pengurus-pengurus DPD yang diamanahkan untuk itu. Dalam anggota tim ini terdapat unsur kepengurusan perempuan partai. Ibu-ibu yang duduk di bidang perempuan yang tahu bagaimana kapasitasnya, public speakingnya, pengetahuannya, ketokohnya di dalam masyarakat dan sebagainya. Di PKS itu dipantau. Contohnya, saya dipilih akan

dijaukan, dipantau nati, apakah saya aktif di pengajian atau tidak, dilihat dari absennya. Kemudian juga ada survei bagaimana ketokohan di masyarakat, dikenal atau tidak.” (Wawancara tanggal 18 November 2014).

Persoalan menjadi rumit apabila ternyata setelah dilakukan pencalegan oleh partai, banyak perempuan tidak memilih perempuan. Hal ini berarti tingkat elektabilitas perempuan rendah. Dalam hal ini argument dari Richard E. Martland (dalam IDEA, 2002) perlu dicermati yaitu agar perempuan dapat terpilih menjadi badan perwakilan mereka harus lulus dalam tiga hambatan utama. *Pertama*, perempuan harus memilih diri mereka sendiri. Keputusan ini pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu ambisi pribadi dan kesempatan untuk mencalonkan diri. Bagi perempuan, menyatakan secara terbuka untuk pencalonan diri adalah sulit, tetapi ini adalah langkah yang penting untuk memperoleh representasi politik. Penilaian perempuan atas kesempatan dan keinginannya untuk mencalonkan diri dipengaruhi oleh besarnya kesempatan untuk mencalonkan diri, bagaimana ramahnya lingkungan politik yang akan mendukung pencalonannya dan taksiran mengenai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kampanye jika dia memutuskan untuk mencalonkan diri.

Kedua, seleksi oleh partai. Proses nominasi kandidat adalah salah satu peran krusial yang dimainkan oleh partai politik. Prosedur nominasi ini misalnya luasnya partisipasi dan sentralisasi atau desentralisasi dari proses tersebut. Di satu sisi spektrum ini, proses memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi, sedangkan di sisi lain, sistem dimana pemimpin partai, para pemimpin fraksi nasional atau eksekutif nasional memilih kandidat. Dalam memilih kandidat terdapat dua pertimbangan orientasi yaitu sistem yang berorientasi patronase dan sistem yang berorientasi birokratik. Dalam sistem yang berdasarkan patronase kemungkinan tidak ada peraturan yang jelas dan loyalitas terhadap mereka yang berada dalam kekuasaan di partai adalah yang terpenting. Kemudian sistem yang berorientasi birokratik, seleksi kandidat dilakukan secara rinci, eksplisit, sesuai dengan standar dan selanjutnya tidak mempertimbangkan mereka yang berada dalam posisi kekuasaan. Bagi perempuan, sistem berdasarkan pada birokrasi yang menggabungkan peraturan-peraturan dari partai yang menjamin representasi perempuan merupakan sesuatu kemajuan. *Ketiga*, perempuan juga harus melewati ujian dengan melihat apakah ia dipilih atau tidak oleh para pemilih.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. PKS telah mengimplementasikan kebijakan rekrutmen dan kaderisasi yang mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai yang bersangkutan.
2. Kebijakan rekrutmen dan kaderisasi dari PKS netral gender, walaupun dalam hal-hal tertentu terdapat beberapa pertimbangan dari struktur partai untuk menindaklanjuti keterwakilan perempuan di parlemen daerah.
3. Diperlukan tindakan afirmatif dalam pembuatan kebijakan internal partai agar perempuan dapat lebih termotivasi memasuki dunia politik.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diungkapkan, maka dirasa penting untuk mengemukakan beberapa saran berikut:

1. Hendaknya PKS lebih memperhatikan proses rekrutmen yang berperspektif gender, mengingat persoalan-persoalan perempuan berbeda dengan laki-laki dalam berkiprah di dunia politik.
2. Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Barat sebagai wakil pemerintah hendaknya lebih berperan memberikan pendidikan politik bagi perempuan kader partai terutama mengejar segala keterbatasan yang dimiliki oleh politisi perempuan. Disamping itu juga upaya untuk menumbuh-kembangkan motivasi mereka untuk masuk ke ranah politik.
3. Pihak Kaukus Perempuan Politik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan Kota Padang hendaknya menjadi organisasi yang lebih peduli untuk meningkatkan kapasitas perempuan lintas partai.
4. Setiap lembaga hendaknya mendukung kesetaraan gender di bidang politik terutama sebagai upaya meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

REFERENSI

- Al Rafni dan Suryanef. (2012). *Pengembangan Model Pembinaan Perempuan Kader Partai Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Daerah*. Laporan Penelitian Universitas Negeri Padang.
- Ani Soetjipto. (2000). *Hak Politik Wanita Indonesia dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Czudnowski, Moshe. (1975). 'Political Recruitment' dalam Fred I. Greenstein & Nelson Polsby, *Micro Political Theory: Handbook of Political Science*, Vol.2.
- Fadillah Putra. (2003). *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Averroes dan Pustaka Pelajar.
- Ismi Dwi Astuti, dkk. (2008). 'Model Pemberdayaan Perempuan Pedesaan di Bidang Pembangunan Pariwisata.' *Jurnal Spirit Publik*, 4 (1), April 2008.
- Koirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratu Dian Hatifah. (2012). 'KPPI dan Upaya Peningkatan Sumberdaya Manusia Partai.' komnas.prp.or.id/publikasi/Indonesia/2012.
- Sutoro Eko. (2003). *Mebuat Rekrutmen Legislatif Bermakna*. Bahan Diskusi untuk Forum Kajian Analisis Sosial tentang Menyukkseskan Penyelenggaraan Pemilu 2004 di Provinsi DI Yogyakarta. Diselenggarakan oleh Badan Informasi Daerah DI Yogyakarta, 17 Desember 2003.